



P U T U S A N

Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1602045208911001, tempat tanggal lahir SODONG, 05 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gom Gom Marbun, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Gom Gom Marbun, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Sersan Anwar Bay, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SKK-Pdt/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 29/SK.K/2025/PA.Sgt Tanggal 03 Februari 2025, dengan domisili elektronik gomgommarbun0@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 08 September 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt, tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama islam dan disaksikan oleh keluarga di rumah keluarga Penggugat di, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya Bernama Romli (orang tua Penggugat) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama;
 - a. Maddelan (alm), hubungan saksi dengan Penggugat adalah keluarga Penggugat;
 - b. Penyimbang (alm), hubungan saksi dengan Penggugat adalah Keluarga Penggugat;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut mas kawinnya berupa kalung emas seberat 18,75 (delapan belas koma tujuh puluh lima) gram atau sebanyak lima suku dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Tergugat dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh **Herman Felani** (Petugas Penyambung Urusan Keagamaan) Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali);
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka dalam usia 19 tahun 10 bulan. Orangtua kandung Tergugat masing-masing bernama:
Ayah : **Mandok** (alm);
Ibu : **Jidah**, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dalam usia 16 tahun. Orangtua kandung Penggugat masing-masing bernama:

Ayah : **Romli**, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx;

Ibu : **Darma**, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx sampai terjadi pisah rumah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

7.1. ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 13 juni 2006 di Sungai Sodong;

7.2. ANAK 2, perempuan, lahir pada tanggal 21 Januari 2011 di Sungai Sodong;

7.3. ANAK 3, laki-laki, lahir pada tanggal 26 November 2014 di Sungai Sodong;

Dan anak tersebut diatas sekarang dibawah pengasuhan Penggugat;

8. Bahwa kurang lebih sejak sekitar tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga saat ini yang penyebabnya antara lain;

8.1. Bahwa Tergugat suka menggunakan obat-obatan terlarang serta suka minum-minuman keras;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Bahwa Tergugat bermalas-malasan bekerja dan lebih banyak dirumah, sehingga kebutuhan ekonomi didalam rumah tangga tidak tercukupi;
 - 8.3. Bahwa Tergugat memiliki sifat keras kepala dan mudah marah, sehingga apabila Penggugat menasehati Tergugat, maka pasti akan terjadi pertengkaran yang berujung dengan kekerasan;
 9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal tahun 2022, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal tahun 2022 hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
 11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan dihadapan **Herman Felani** (Petugas Penyambung Urusan Keagamaan) Pada tanggal 08 Juli 2007, di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Gom Gom Marbun, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Gom Gom Marbun, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Sersan Anwar Bay, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SKK-Pdt/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 29/SK.K/2025/PA.Sgt Tanggal 03 Februari 2025;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap begitu pula tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan melalui mass media (Radio Republik Indonesia xxxxx) Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt, tanggal 22 Januari 2025 dan tanggal 22 Januari 2025, yang dibacakan di sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, maka Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Ghaib mengenai Tergugat yang tidak diketahui alamatnya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tertanggal 05 Juni 2025;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah suami keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 untuk tanggalnya saksi tidak ingat, di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Romli;
 - Bahwa seingat saksi ada 2 orang laki-laki dewasa yang ditunjuk sebagai saksi nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak ingat namanya;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah kalung emas sebanyak 5 (lima) suku dibayar tunai;
 - Bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dalam membina rumah tangga meski keduanya sempat tinggal bersama;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi kartu. Saksi sering melihat langsung Tergugat melakukan perbuatan tersebut. Tergugat juga malas bekerja sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat juga suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat apabila sedang bertengkar dengan Penggugat dan saksi pernah lihat langsung Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat saat mereka sedang bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2022;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa pernah diupayakan untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007 namun untuk tanggal dan bulannya saksi tidak ingat. Pernikahan dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung dari Penggugat;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi ada 2 orang laki-laki dewasa yang ditunjuk sebagai saksi nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa kalung emas seberat 5 (lima) suku;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berdomisili di Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx
- Bahwa pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dalam membina rumah tangga meski keduanya sempat tinggal bersama;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya. Tergugat juga suka mabuk-mabukan dan suka bermain judi. Tergugat juga mempunyai sifat temperamental yang tinggi, bahkan saat marah Tergugat tidak segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2022;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 24 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 29/SK.K/2025/PA.Sgt Tanggal 03 Februari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, maka Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tertanggal 05 Juni 2025 mengenai Tergugat yang tidak diketahui alamatnya, sehingga Tergugat dapat dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memuat gugatan kumulasi obyektif yaitu itsbat nikah dan cerai gugat;

Menimbang, bahwa mengenai isbat nikah, Penggugat telah mendalilkan bahwa pada tanggal 08 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama islam dan disaksikan oleh keluarga di rumah keluarga Penggugat di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya Bernama Romli (orang tua Penggugat) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Maddelan (alm) dan Penyimbang (alm). Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan hukum Islam sepanjang tidak bertentangan atau atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sesuai dengan syariah Islam harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai dan persetujuan keduanya (tidak ada paksaan) untuk menikah;
2. Adanya wali nikah serta dua orang laki-laki sebagai saksi nikah;
3. Tidak terdapat halangan perkawinan
4. Adanya ijab kabul

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat telah mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan permohonan pengesahan nikah, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang merupakan keluarga Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka *quod est* Pasal 171 dan 172 R.Bg. kedua saksi Penggugat memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri atas apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan menyaksikan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan bahwa syarat dan rukun dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil dan formil, maka *quod est* Pasal

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1907 KUH Perdata, sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Penggugat, dan juga dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan wali nikahnya Bernama Romli (orang tua Penggugat) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Maddelan (alm) dan Penyimbang (alm);
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Romli, dengan maskawin berupa kalung emas seberat 5 suku dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ternyata ada hubungan nasab, saudara sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum dalam Kitab l'anatut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول**

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi”;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat pula dengan pendapat hukum dalam Kitab *bughyah al- murtasyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فإذ اشتهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar disahkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2007 di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya Hakim menilai alasan tuntutan Penggugat atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-istri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-istri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-istri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-istri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau istri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-istri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tahun 2007 di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sengeti berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 220/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 22 November 2024 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	450.000,00
4.	PNBP Panggilan & PBT	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya PBT	:	Rp	150.000,00
	Jumlah		Rp	755.000,00

**(tujuh ratus lima puluh lima ribu
rupiah)**

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sgt